

**IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN
PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DWIRITANTI
NPM : 2103100069

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di-depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **DWI RITANTI**
NPM : 2103100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP (.....)

PENGUJI II : Dedi Amrizal, S.Sos.,M.Si (.....)

PENGUJI III : Nalil Khairiah.,S.IP.,M.Pd (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris



Assoc.,Prof., Dr., Arifin Saleh., S.Sos., MSP

Assoc.,Prof., Dr., Abrar Adhiani., S.Sos., M.I.Kom

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:


Nama Lengkap : **DWI RITANTI**
NPM : 2103100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan
Di Kota Binjai

Medan, 16 April 2025

Pembimbing


NALIL KHAIRIAH.,S.IP.,M.Pd
NIDN: 0130116804

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,MSP
NIDN: 0122118801


Dekan

Assoc. Prof. Dr. ARKIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Dwi Ritanti**, NPM **2103100069**, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 16 Mei 2025

Yang Menyatakan,



DWI RITANTI

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun di akhirat

Serangkaian kata terima kasih juga penulis berikan khusus kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan penulis sayangi yaitu Ibu penulis yang bernama Misriani dan Bapak penulis yang bernama Budi Sutanto yang selalu mendoakan, mendukung serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis. Ribuan hingga jutaan terima kasih bahkan tak cukup untuk menggantikan segala yang telah di berikan oleh keduanya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam kasih sayang Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal ‘Alamin.

Skripsi ini ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih skripsi ini berjudul : “Implementasi Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Di Kota Binjai”. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Abrar Adhani, S.Sos, M.Ikom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, MSP selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Jehan Ridho Izharsyah, S,Sos, M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staff pengajar serta tata usaha di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah . Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak

membantu penulis.

9. Kepada narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
10. Kepada saudara kandung laki-laki saya yang telah banyak membantu selama keberlangsungan pada saat penelitian.
11. Kepada sahabat penulis Erina Aprilia dan Maidah Mutiara Gea. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan yang penuh warna ini, kita pernah tertawa bersama, saling menguatkan saat lelah, dan berbagi cerita yang mungkin tidak akan pernah terulang. Terima kasih atas setiap diskusi hangat, tukar pikiran yang membangun, semangat yang tidak pernah padam, dan dukungan yang selalu hadir tanpa diminta. Kalian bukan hanya teman atau sahabat, tapi rumah yang membuat langkah di kampus terasa lebih ringan dan bermakna. Semoga ikatan ini terus terjaga, meski waktu dan jarak suatu hari nanti mencoba menguji.
12. Kepada teman-teman seperjuangan lainnya terima kasih telah hadir sebagai bagian dari perjalanan ini.
13. Kepada diri sendiri yang telah berjuang sampai detik ini. Kamu hebat, keren. terima kasih telah bertahan sejauh ini. Dalam setiap langkah yang mungkin tidak selalu mudah, dalam rasa lelah yang kerap disembunyikan, kamu tetap memilih untuk melangkah. Terima kasih sudah berani bangkit meski sempat jatuh berkali-kali, dan tetap percaya bahwa segala perjuangan ini akan bermakna. Mungkin tidak semua orang tahu bagaimana rasanya berada dposisi ini, tapi kamu tahu

perjuanganmu sendiri, dan itu sudah cukup. Terima kasih karena telah menjadi rumah yang hangat bagi segala resah dan harapan. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan teruslah percaya bahwa kamu pantas untuk berhasil dan bahagia.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini selesai. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik sengaja maupun tidak disengaja. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibala oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Binjai, 7 April 2025

Dwi Ritanti
2103100069

ABSTRAK

Implementasi Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota

**Binjai DWI RITANTI
2103100069**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan tersebut, khususnya Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai. Dengan fokus pada pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin, hambatan yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam mencegah kasus penyalahgunaan narkoba pada rumah tangga. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah dilaksanakan, namun masih menghadapi hambatan seperti sosialisasi, keterbatasan alokasi alat tes urine, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi pelaksana. Berdasarkan hasil analisis data wawancara, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi standar pelayanan prosedur perkawinan di Kota Binjai melalui kebijakan tes urine bagi calon pengantin telah berjalan, namun belum terlaksana secara optimal dan masih membutuhkan peningkatan pada aspek komunikasi dan sumber daya. Saran dalam penelitian ini antara lain perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan alat tes yang memadai, serta penguatan koordinasi antar lembaga pelaksana agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tes Urine, Calon Pengantin, Narkoba

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pembatasan Masalah.....	5
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan Penelitian	5
1.5. Manfaat Penelitian	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
BAB II.....	8
URAIAN TEORITIS.....	8
2.1. Konsep Implementasi	8
2.2. Konsep Kebijakan Publik	12
2.3. Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan.....	17
BAB III.....	20
METODE PENELITIAN	20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Kerangka Konsep.....	21
3.3. Definisi Konsep	221

3.4. Kategorisasi Penelitian	23
3.5. Narasumber.....	23
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
3.7. Teknik Analisis Data	255
3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian	266
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	266
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1. Hasil Penelitian	33
4.2. Pembahasan	50
BAB V.....	61
PENUTUP	61
5.1. Simpulan.....	61
5.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Konsep.	21
3.2 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	32
4.1 Data kepesertaan tes narkoba di Kota Binjai	59

DAFTAR TABEL

4.1 Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Formal pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai	33
4.2 Distribusi Narasumber berdasarkan Usia/Umur pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai	33
4.3 Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai	34

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Draft Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Semibar Proposal
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian
- Lampiran IX : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki dorongan alami untuk berhubungan dengan orang lain dan membentuk keluarga. Keluarga dapat terbentuk melalui perkawinan, merupakan ikatan emosional dan spiritual yang erat antara pria dan wanita sebagai dasar dari keluarga tersebut. Dalam Undang-undang mengakui pentingnya perkawinan sebagai fondasi keluarga yang bahagia dan sejahtera, serta menggarisbawahi nilai keagamaan dalam membangun sebuah rumah tangga.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, perkawinan bukan sekadar kontrak, melainkan sebuah komitmen untuk membangun kehidupan bersama yang bermakna, jauh dari masalah, dan tidak berakhir dengan perceraian. Sayangnya, banyak pernikahan di Indonesia berakhir dengan perceraian. Faktor utama kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan, seperti bentuk fisik, mental, atau pengabaian.

Berdasarkan data Pengadilan Agama Binjai, kasus perceraian di Kota Binjai mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, tercatat 647

kasus perceraian, dan angka ini melonjak menjadi 812 kasus pada tahun 2022. Menurun pada tahun 2023 berjumlah 641 kasus. Mayoritas kasus perceraian diajukan oleh pihak perempuan. Sebanyak 586 perkara kasus perceraian pada tahun 2021-2022 didominasi oleh faktor tidak dinafkahi serta suami yang menjadi penyalahgunaan narkoba atau pecandu.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan realitas sosial yang terjadi, di mana banyaknya pernikahan gagal dikarenakan kurang kesiapan dan masalah penggunaan narkoba. Namun, secara normatif, pernikahan seharusnya menjadi institusi yang kokos dan sehat untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang bersifat preventif dan edukatif untuk menekankan potensi perceraian.

Melihat realitas tingginya angka perceraian yang diakibatkan oleh banyaknya penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Kota Binjai terdorong untuk mengambil langkah-langkah preventif. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Di Kota Binjai, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan peraturan walikota yang mewajibkan tes narkoba bagi calon pengantin. Seiring dengan dinamika permasalahan yang berkembang, Pemerintah Kota Binjai kemudian melakukan penyesuaian kebijakan melalui Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan. Peraturan terbaru ini diharapkan pemerintah kota dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan perceraian akibat penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kualitas keluarga di Kota Binjai.

Pemrakarsa dari peraturan ini adalah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS). Pemerintah Kota(Pemko) Binjai, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai, Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana, (DPPKB) Kota Binjai, Kementerian Agama(Kemenag) Kota Binjai, dan Sejumlah Organisasi lainnya turut memberikan dukungan terhadap program ini. Kecamatan setempat juga turut terlibat dalam pelaksanaan program ini, yakni bertugas mengawasi dan menilai program pembangunan keluarga sejahtera bagi calon pengantin melalui PPKS di Pusat Penyuluhan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) kecamatan.

Sebagai lokasi awal yang harus dikunjungi calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahan, kelurahan berkontribusi dalam pelaksanaan program. Mengelola surat pengantar pernikahan(NA) untuk calon pengantin Muslim atau akta nikah/akta belum menikah untuk calon pengantin non-muslim adalah salah tanggung jawab kelurahan. Surat pengantar dari kepala lingkungan(Kepling), fotokopi kartu keluarga dan kartu identitas (KTP), bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan(PBB), pas foto ukuran 3x4 dan materai Rp10.000 adalah beberapa dokumen yang diperlukan dan harus dilengkapi oleh calon pengantin selama proses pendaftaran.

Petugas kelurahan akan menjadwalkan calon pengantin untuk ikut serta dalam Program Pembinaan Keluarga Sejahtera setelah dokumen selesai dan dikeluarkan surat tanda terima berkas. Program ini dilaksanakan setiap hari Selasa atau Kamis, pukul 09.00 hingga 13.00 WIB, atau disesuaikan dengan jadwal mingguan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kota Binjai.

Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan dicanangkan sebagai program langkah wajib bagi calon pengantin sebelum menerima surat pengantar nikah (NA) dan mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil). Program tersebut mencakup tiga tahap utama yaitu konseling pranikah oleh psikolog yang ditunjuk oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tanpa dipungut biaya, tes narkoba yang dilakukan oleh petugas BNN, juga tanpa biaya, suntik TT (anti-tetanus) sekaligus penyuluhan kesehatan (KIE) yang dilakukan oleh petugas Puskesmas, tanpa dipungut biaya.

Ketiga tahapan ini wajib dilalui oleh calon pengantin. Setelah menyelesaikan semua tahapan, maka calon pengantin akan menerima kartu kendali yang ditandatangani serta distempel oleh psikolog, petugas BNN, dan petugas kesehatan. Kartu ini kemudian diserahkan ke kantor kelurahan sebagai syarat mendapatkan surat pengantar nikah (NA) bagi yang beragama Islam, atau surat keterangan menikah/belum menikah bagi yang beragama Kristen, Hindu, atau Konghucu. Namun beberapa calon pengantin tidak mengikuti program pembinaan keluarga sejahtera, sehingga menyebabkan pasangan calon yang akan menikah tidak siap menghadapi pernikahan, kurangnya pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan pada realitas masalah tersebut, kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tentang

Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai. Maka, penulis akan memilih judul **Implementasi Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai**. Secara khusus, penelitian ini akan fokus pada sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam menurunkan angka perceraian di Kota Binjai. Dengan kata lain, penelitian ini ingin melihat bahwa tes narkoba dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera.

1.2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah mengkaji implementasi tes narkoba sebagai syarat perkawinan di Kota Binjai, dengan fokus pada kesesuaian prosedur, indentifikasi hambatan, serta pengaruhnya terhadap penurunan kasus perceraian yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.

1.3. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi tes narkoba sebagai syarat perkawinan di Kota Binjai berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 202 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana implementasi tes narkoba sebagai syarat perkawinan di Kota Binjai berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.1.1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam berfikir secara ilmiah dan melatih kemampuan menulis secara ilmiah dengan mengkaji teori.

1.1.2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas dan bermanfaat terkait implementasi kebijakan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai

1.1.3. Bagi Dinas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi dinas terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Walikota Binjai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai.

1.6. Sistematika Penulisan

Berikut adalah sistematika penulisan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan perumusan, tujuan, dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian tentang kebijakan publik, proses perumusan kebijakan publik dan konsep pelayanan tes narkoba pranikah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas jenis penelitian membahas jenis penelitian, kerangka konseptual, definisi konsep, pengkategorisasian penelitian, narasumber, metode pengumpulan dan analisis data, lokasi dan waktu penelitian, serta deskripsi singkat mengenai objek penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Konsep Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Ini berkaitan dengan strategi, kontrak, atau pelaksanaan tugas. Secara etimologis, konsep implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Wahab konsep implementasi berasal dari kata Inggris *to implement* yang berarti untuk melaksanakan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menghasilkan dampak atau efek pada sesuatu. Tindakan ini dilakukan untuk menciptakan dampak atau efek yang bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Secara terminologi Implementasi merupakan suatu pelaksanaan yang bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan untuk mencapai suatu tujuan kegiatan yang terencana. Bahwa implementasi adalah pengembangan lebih lanjut dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tindakan dan tujuan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan, bioraksi yang efektif.

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diketahui implementasi

adalah sebuah proses pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kesepakatan, atau kewajiban yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu. Dalam konteks ini, implementasi melibatkan penyediaan sarana atau langkah-langkah yang terorganisir untuk melaksanakan sesuatu sehingga menghasilkan dampak atau akibat tertentu, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, maupun kebijakan.

2.1.2 Implementasi Menurut Pendapat Ahli

Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam suatu keputusan disebut sebagai implementasi, menurut Mulyadi (2015: 12), seperti yang telah diputuskan sebelumnya, langkah-langkah ini berusaha untuk membawa perubahan besar atau kecil dengan mengubah keputusan tersebut menjadi pola operasional. Implementasi pada dasarnya adalah upaya untuk memahami apa yang seharusnya terjadi ketika program dijalankan.

Dasar dari pelaksanaan menurut Naditya et al. (2013:1088), adalah kumpulan langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan.

Menurut Syaukani dkk dalam (Pratama,2015:229), implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk jangka pendek, menengah dan panjang.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa

pengertian implementasi merupakan suatu proses yang krusial dalam mengubah rencana menjadi tindakan nyata. Proses ini bertujuan untuk mencapai tujuan- tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi tidak hanya melibatkan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan kata lain, implementasi adalah jembatan antara perencanaan kebijakan dan perubahan nyata di lapangan. Keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan implementasinya. George Edward III dalam Riant Nugroho(2017:748) menetapkan Model Implementasi kebijakan yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation*, dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi

2.1.2.1 Komunikasi

George Edward III mengatakan bahwa komunikasi yang efektif juga penting untuk menilai apakah tujuan pelaksanaan kebijakan publik tercapai. Ketika pengambil keputusan mengetahui apa yang akan mereka lakukan, mereka dapat melaksanakan rencana mereka dengan efektif. Setiap keputusan kebijakan dan regulasi pelaksanaan harus diberikan (atau dikomunikasikan) kepada staf yang tepat karena mereka hanya dapat maju dengan pengetahuan tentang apa yang akan mereka lakukan jika komunikasi berfungsi dengan baik.

2.1.2.2 Sumber Daya

Model penting lainnya dalam penerapan kebijakan adalah sumber daya, jumlah karyawan, tingkat pengalaman para pelaksana, ketersediaan informasi yang memadai dan relevan untuk melaksanakan kebijakan, serta pemenuhan sumber daya terkait dalam pelaksanaan program semuanya termasuk dalam komponen sumber daya ini. Kantor, peralatan, dan pembiayaan yang memadai adalah beberapa fasilitas yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan atau program yang memuaskan sulit dilakukan tanpa fasilitas yang cukup.

2.1.2.3 Disposisi

Komponen ketiga yang penting dari strategi untuk menerapkan kebijakan publik adalah sikap atau disposisi dari mereka yang melaksanakannya. Untuk memastikan bahwa tidak ada prasangka dalam praktik, pelaksana kebijakan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan agar efektif. Sikap dan respons pelaksana terhadap kebijakan dapat dibagi menjadi tiga kategori: tingkat kesadaran mereka, bimbingan dan arahan mereka mengenai bagaimana menanggapi program, apakah mereka menerimanya atau menolaknya, dan sejauh mana respons mereka.

2.1.2.4 Struktur Birokrasi

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.2. Konsep Kebijakan Publik

2.2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani *polis* berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi *politia* yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris *policie* yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Secara umum istilah kebijakan atau *policy* digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan- pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan- pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan

batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat. Budi Winarno (2008:16).

Kebijakan publik secara terminologis merujuk pada berbagai alat yang lebih luas yang digunakan untuk menerapkan legislasi, termasuk pertimbangan anggaran dan kerangka pelaksanaan, pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan semua terkait dengan siklus kebijakan publik. Melibatkan publik di setiap level proses pembuatan kebijakan dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik negara melaksanakan arahan dari rakyat yang berdaulat.

Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat diketahui kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintahan untuk menangani masalah publik dalam suatu bidang tertentu.

Kebijakan ini tidak hanya mencakup peraturan perundang-undangan, tetapi juga aspek anggaran, struktur pelaksana, serta proses pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, kebijakan publik memelalui beberapa tahapan, yaitu pembuatan, implementasi, dan evaluasi, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan menjadi sangat penting sebagai tolak ukur kepatuhan pemerintah terhadap amanat rakyat yang berdaulat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2.2.3 Kebijakan Publik Menurut Pendapat Ahli

Menurut (Nugroho Riant, 2020), kebijakan (*policy*) adalah *an*

authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority formal or informal. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, “publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, atau sekedar stakeholders. Publik juga adalah a spher where people become cirizen, a space where citizens interact, where state and sociaty exist. Jadi, public policy adalah: any of state or goverement (as the holder of the authority) decision to manage public life (as the sphere0 in order to reach the mission of the nation 9 remember, nation is consist of two institutions: state and sosciety).

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah:

setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

Selain hasil dalam bentuk undang-undangn dan peraturan, barang publik, kebijakan publik adalah produk atau hasil dari administrasi pemerintahan negara, menurut Hamdi(2014:33).

Kebijakan publik menurut Karniawati(2010:6), adalah serangkaian kebijakan yang saling terkait dan bergantung, dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang memutuskan apakah akan mengadopsi kebijakan tersebut atau tidak.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pengertian kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan resmi yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat guna mencapai tujuan negara. Kebijakan ini tidak hanya berupa peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penyediaan barang dan jasa publik, serta berbagai tindakan lain yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik. Kebijakan publik bersifat dinamis dan saling berkaitan, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam implementasi serta keberhasilan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi antara negara dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bersama.

2.2.2.1. Perumusan Kebijakan Publik

Kebijakan publik juga akan lebih mudah dipelajari dengan bantuan model. Model adalah alat yang membantu dalam perumusan dan pembuatan kebijakan publik. Manfaat memfasilitasi deskripsi struktural dari isu-isu dan membantu memprediksi konsekuensi yang muncul akibat adanya atau tidak adanya perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab.

David Easton memperkenalkan model sistem politik dalam bukunya yang berjudul *The Political System*. Dasar dari paradigma ini adalah prinsip-prinsip sistem yang terdiri *inputs*, *withinputs*, *outputs*, dan *feedback* dan *environment* yaitu kekuatan-kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis, dan sebagainya) yang ada disekitarnya.

2.2.2.2 Proses, *Outputs* dan *Feed Back*

Tuntutan-tuntutan, dukungan dan sumber selanjutnya dikonversikan (diproses) di dalam formulasi kebijakan publik sehingga menghasilkan keputusan atau kebijakan. Bekerjanya aktor internal birokrasi pemerintah yaitu badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan aktor-aktor eksternal birokrasi pemerintah yaitu partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, anggota-anggota masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat (golongan elit), semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah *inputs* menjadi *outputs*, yang sering disebut dengan nama *withininputs*, *conversion process* dan *the black box*.

Output kebijakan publik berupa undang-undang, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan dari kegiatan politik, sebagai tindakan yang pemerintah ingin lakukan atau tidak ingin melakukan sesuatu yang secara otoritatif akan dialokasikan kepada seluruh anggota masyarakat. Pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat akan mengandung konsekuensi berupa dampak, baik dampak yang diharapkan (positif) maupun yang tidak diharapkan (negatif). Dampak inilah yang harus diperhitungkan oleh pembuat kebijakan publik. Dampak negatif perlu dievaluasi agar menjadi feedback dan diolah menjadi *input* bagi penyempurnaan kebijakan publik selanjutnya.

2.2.2.3 *Environment*

Lingkungan (*environment*) yang berupa keadaan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografi dalam model sistem politik,

merupakan faktor yang berpengaruh pada keseluruhan sistem politik dari proses kebijakan publik. Pengaruh tersebut sangat luas hingga ke seluruh sub sistem yang dimulai dari *inputs-withinputs-outputs-feedback*.

2.3. Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan

2.3.2 Standar Pelayanan

Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Standar ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara layanan dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang adil dan merata.

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, standar pelayanan dibuat untuk memastikan bahwa semua layanan yang diberikan oleh lembaga publik memenuhi standar tertentu. Standar pelayanan ini berfungsi sebagai patokan bagi penyelenggara layanan dan juga sebagai jaminan bagi masyarakat akan kualitas layanan yang mereka terima. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap layanan publik harus berkualitas, cepat, mudah diakses, terjangkau, dan bisa diukur. Semua lembaga yang memberikan layanan publik, baik itu pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya, wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2.3.3 Perkawinan

Secara etimologi, kata perkawinan berasal dari bahasa Arab yang

merujuk pada proses penggabungan dua individu menjadi satu kesatuan. Dalam konteks Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk saling melengkapi dan membangun keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu: Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.

Menurut K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa pernikahan merupakan perpaduan antara ikatan lahir dan batin. Jika ikatan lahir bersifat formal dan dapat dilihat, ikatan batin bersifat lebih mendalam dan tidak kasat mata. Kedua aspek ini merupakan fondasi yang kokoh bagi sebuah keluarga. Sementara itu, menurut Wirjono P menekankan pentingnya aturan-aturan perkawinan dalam memberikan makna dan struktur pada institusi pernikahan.

2.3.4 Syarat-Syarat Perkawinan

Calon Pengantin yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang harus dipenuhi agar pernikahan sah. Syarat-syarat ini dibagi menjadi dua jenis:

1. Syarat-syarat yang berkaitan dengan calon mempelai sendiri (syarat materiil):
 - a. Syarat mutlak: Kedua calon haruslah belum menikah dengan

orang lain, sudah mencapai usia yang ditentukan, dan bagi perempuan, harus menunggu minimal 300 hari setelah perceraian sebelumnya. Selain itu, keduanya tidak boleh memiliki hubungan keluarga yang terlalu dekat.

- b. Syarat relatif: Kedua calon tidak boleh pernah melakukan perzinaan atau memiliki pernikahan siri yang tidak sah lebih dari dua kali.

2. Syarat-syarat yang berkaitan dengan prosedur pernikahan (syarat formil):

- a. Pernikahan harus dicatat: Pernikahan harus dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan dicatat secara resmi.
- b. Persetujuan kedua calon: Kedua calon mempelai harus setuju untuk menikah.
- c. Usia minimal: Calon mempelai harus sudah mencapai usia minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Izin orang tua: Calon mempelai harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali jika masih di bawah umur.
- e. Putusan pengadilan: Jika ada perselisihan mengenai izin menikah, maka pengadilan dapat memberikan keputusan.

Secara sederhana, Undang-Undang mengatur bahwa pernikahan harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua calon mempelai dan memastikan pernikahan yang sah secara hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian

Menurut Bungin dalam (Abdul Fattah, 2023) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.


Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Sugiyono dalam (Abdussamad, Z. 2022).

Menurut Sugiyono dalam (Abdussamad, Z. 2022) metode penelitian deskriptif adalah data penelitian berupa kata-kata, gambar, dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data yang diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggabungkan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang telah dialami oleh subjek penelitian, dan sebagai hasilnya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata

daripada angka .

3.2. Kerangka Konsep

Tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk memperbaiki arah penelitian guna memudahkan persiapan dan evaluasi skripsi. Batasan konseptual yang digunakan dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut, sesuai dengan judul penelitian:



Gambar 3.1: Kerangka Konsep

3.3. Definisi Konsep

Soedjadi mendefinisikan sebuah konsep sebagai sebuah gagasan abstrak yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorisasikan dan biasanya dinyatakan dengan istilah atau kumpulan kata-kata. Konsep ini berfungsi sebagai alat untuk menyederhanakan kompleksitas realitas, sehingga seseorang dapat

memahami suatu konsep dengan jelas.

Adapun konsep pemikiran yang digunakan pada peneliti dalam mempersempit perhatian yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk jangka pendek, menengah dan panjang.
2. Kebijakan publik adalah output atau hasil dari penyelenggaraan pemerintah negara, disamping hasil berupa peraturan perundang-undangan, barang-barang publik, dan pelayanan publik.
3. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang ditetapkan untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam penyelenggaraan layanan publik. Standar ini berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara layanan dan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan yang adil dan merata.
4. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan

3.4. Kategorisasi Penelitian

Salah satu dari sejumlah tumpukan yang disusun sesuai dengan gagasan, sudut pandang, atau standar tertentu adalah kategorisasi. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara satu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses administrasi yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

1. Komunikasi : Kejelasan informasi mengenai kebijakan tes narkoba yang diterima oleh pelaksana dan calon pengantin.
2. Sumber Daya : Ketersediaan sarana dan prasarana, seperti alat tes narkoba, tempat pelaksanaan, dan dokumen pendukung.
3. Disposisi : Sikap dan tingkat komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya.
4. Struktur Birokrasi : Efektivitas prosedur dan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan kebijakan.

3.5. Narasumber

Sugiyono(2026) mendefinisikan narasumber sebagai orang-orang yang memiliki kekayaan data dan informasi tentang masalah dan objek yang diteliti dan yang kemudian akan dimintai keterangan mengenai objek penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melibatkan 5(lima) orang narasumber yang terdiri atas:

1. Kasubbag Umum Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, yaitu Bapak Suryawan,S.Sos, digunakan sebagai narasumber karena memahami mekanisme tes narkoba secara langsung.
2. Penyuluh Narkoba Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, yaitu Ibu Ratni Hardiana,S.Sos., digunakan sebagai narasumber karena sebagai pelaksana lapangan, serta memahami mekanisme tes narkoba secara langsung.
3. Elida Veronika Sitanggang 36 tahun (calon pengantin) digunakan sebagai narasumber untuk mengetahui perspektif masyarakat sebagai pihak yang langsung terkena dampak kebijakan.

4. Ade Indah Dwi Chayu 25 tahun (calon pengantin) digunakan sebagai narasumber untuk mengetahui perspektif masyarakat sebagai pihak yang langsung terkena dampak kebijakan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data untuk studi ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merukan pengumpulan data yang dimana peneliti turun langsung ke lapangan atau kokasi guna memeperoleh data atau fakta-fakta yang akan di teliti. Yang termasuk dalam data primer adalah wawancara :

- a. Wawancara, secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara(*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara(*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung yang berkaitan dalam penelitian (yusuf,2014).

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekuner yang dilakukan dalam studi ini yaitu:

- a. Studi dokumentasi, adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat , teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.
- b. Kepustakaan , yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal,

media masa, peraturan perundangan-undangan dan penelitian terdahulu yang selaras serta berbagai informasi lainnya yang bersangkutan dalam penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Menggunakan paradigma *Miles* dan *Huberman*, analisis data kualitatif adalah metode yang digunakan dalam studi ini Analisis ini dimulai dari proses pengumpulan data yang kemudian dimasukkan kedalam kategori- kategori tertentu sesuai fokus penelitian. Setiap kategori dianalisis dan disimpulkan secara terpisah, lalu hasil dari masing-masing kategori tersebut digabungkan dan disimpulkan kembali menjadi kesimpulan umum penelitian. *Miles* dan *Huberman* (dalam Sugiyono, 2018:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun tahap- tahap yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, *chart*, piktogram, dan data sejenisnya. Penyajian data dalam tujuan dari studi ini adalah untuk memeriksa, mengatur, dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data

yang dilakukan melihat hasil dari reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai (Pujileksono, 2016 h. 152).

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Binjai dengan alamat Jl.Jendral Gatot Subroto, No. 86, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat. Dengan rentang waktu penelitian dimulai dari bulan Januari – Maret 2025.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Sejarah Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

Badan Narkotika Nasional Kota Binjai adalah adalah perwakilan badan narkotika nasional di tingkat kota yang bertugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di wilayah Kota Binjai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menegaskan bahwa BNN merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian dengan struktur vertikal hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Sebagai bagian dari struktur BNN, BNNK Binjai memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan melaksanakan upaya P4GN di wilayahnya. Kantor BNNK Binjai beralamat di Jl. Jenderal Subroto, No. 86, Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat. Melalui berbagai program dan kegiatan, BNNK Binjai berupaya kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika serta menyediakan layanan rehabilitasi bagi para penyalahguna. Dengan dukungan pemerintah

daerah dan masyarakat, BNNK Binjai terus berkomitmen dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.

3.9.2. Visi dan Misi Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

1. Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

2. Misi

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

3.9.3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

1. Mengembangkan dan melaksanakan strategi nasional untuk pencegahan dan penghapusan penyalahgunaan narkoba serta perdagangan ilegal narkoba dan prekursor narkotika.

2. Mencegah dan menghilangkan penyalahgunaan narkoba serta perdagangan ilegal narkoba dan prekursor narkotika.
3. Bekerjasama dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba serta perdagangan ilegal narkoba dan prekursor narkotika.
4. Meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi medis dan program rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat.
5. Memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba serta perdagangan ilegal narkoba serta perdagangan ilegal narkoba dan prekursor narkotika.
6. Mengawasi, membimbing, dan meningkatkan inisiatif masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkotika.
7. Mencegah dan menghapus perdagangan ilegal narkoba dan prekursor narkotika melalui kerja sama bilateral dan multilateral di tingkat regional dan global.
8. Mendirikan laboratorium untuk narkoba dan prekursor narkotika.
9. Mengelola penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal narkoba dan prekursor narkotika, dan
10. Membuat laporan tahunan tentang kinerja tanggung jawab dan kewenangan.

2. Fungsi

Selain tanggung jawab yang disebutkan di atas, Badan Narkotika Nasional(BNN) juga bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran ilegal zat psikotropika, prekursor, dan bahan

adiktif lainnya, kecuali zat yang terkait dengan alkohol dan tembakau.

Fungsi :

1. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional untuk mencegah dan memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan prekursor secara ilegal, serta zat adiktif lainnya, kecuali alkohol dan tembakau, yang disebut sebagai P4GN.
2. Menetapkan, mengembangkan, dan memutuskan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
3. Persiapan rencana, program, dan anggaran untuk BNN.
4. Pengembangan dan penerapan strategi teknis untuk pencegahan P4GN, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, legisiasi, dan kolaborasi.
5. Penerapan kebijakan P4GN nasional dan teknis dalam bidang kerjasama, penegakan hukum, pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Memberikan bimbingan teknis kepada lembaga vertikal di dalam BNN dalam bidang P4GN.
7. Mengkoordinasikan elemen masyarakat dan lembaga pemerintah terkait dalam pengembangan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN(Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba).
8. Menetapkam layanan administrasi dan pelatihan di dalam Bidang Narkotika Nasional(BNN).
9. Menerapkan koordinasi dan fasilitasi platform untuk partisipasi masyarakat.

10. Menyelidiki dan menginterogasi perdagangan ilegal dan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkotika.
11. Menerapkan pembongkaran jaringan kesehatan terorganisir di bidang narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali yang terkait dengan alkohol dan tembakau.
12. Koordinasi pusat dan regional dari lembaga terkait dan elemen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, kecuali kecanduan alkohol dan tembakau
13. Koordinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba dan alkohol, serta mereka yang kecanduan zat adiktif lainnya, kecuali yang terkait dengan alkohol dan tembakau.
14. Peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (selain alkohol dan tembakau) berdasarkan komunitas terapeutik atau pendekatan lain yang telah terbukti berhasil bagi penyalahguna dan/atau pecandu.
15. Pelaksanaan persiapan, evaluasi, dan pemebentukan undang-undang serta memberikan bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Menerapkan kolaborasi internasional, regional, dan nasional di bidang P4GN
17. Menggunakan lingkungan BNN untuk melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN.

18. Di bidang P4GN, pelaksanaan pengawasan fungsional yang terkoordinasi antara instansi pemerintah terkait dan elemen masyarakat.
19. Menerapkan kode etik bagi penyidik BNN, pegawai BNN, dan penegakan disiplin.
20. Menerapkan pengumpulan data nasional, informasi penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan P4GN
21. Pengujian untuk narkoba, zat psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, selain alkohol dan tembakau.
22. Mendirikan fasilitas pengujian untuk zat psikotropika, narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya, selain yang adiktif terhadap alkohol dan tembakau.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan implementasi kebijakan nasional di bidang P4GN.

3.9.4. Struktur Organisasi Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

Adapun struktur organisasi kantor badan narkotika nasional kota binjai dapat dilihat pada Gambar 3.2 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Binjai



Sumber: Website Badan Narkotika Nasional 2025

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai yaitu meliputi :

4.1.1. Deskripsi Data Informan/Narasumber

Narasumber sebagai responden dalam penelitian ini adalah Pegawai yang ada dilingkungan Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai serta calon pengantin yang seluruhnya berjumlah 4(empat) orang responden, yang jika dirinci berdasarkan, pendidikan, kemudian berdasarkan usia dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber berdasarkan Pendidikan Formal pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S2	0	0%
2.	S1	2	50%
3.	D1/D2/D3	1	25%
4.	SMA/SMK	1	25%
Jumlah		4	100%

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2025

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber berdasarkan Usia/Umur pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

No.	Usia/Umur	Jumlah	Persentase
1.	25-45	3	25%
2.	46-65	1	75%
Jumlah		4	100%

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2025

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber berdasarkan Jenis Kelamin pada Kantor
Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	1	25%
2.	Perempuan	3	75%
Jumlah		4	100%

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2025

4.1.2. Deskripsi Data Hasil Wawancara

Data hasil wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang terdiri dari 4 (empat) orang responden, yakni 2 (dua) orang pegawai di lingkungan Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai dan 2 (dua) orang calon pengantin. Data hasil wawancara dengan narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

4.1.2.1. Komunikasi

Komunikasi berperan penting dalam implementasi kebijakan karena menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, membangun pemahaman, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, komunikasi dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai kasubbag Umum, mengatakan bahwa Sosialisasi mengenai tes narkoba bagi calon pengantin dilakukan secara rutin setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 09.00 WIB. Dalam kegiatan ini, kami memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba serta tujuan dari kebijakan tersebut agar masyarakat dapat memahami pentingnya tes narkoba sebelum pernikahan.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratni Hardiana, S.Sos, mengatakan bahwa Sosialisasi diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti BKKBN dan instansi terkait, guna memastikan bahwa calon pengantin memahami urgensi dari kebijakan ini. Selain itu, edukasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk seminar dan penyuluhan langsung di lapangan.

Dari hasil wawancara yang didapatkan bahwa sosialisasi bagi calon pengantin telah dilakukan secara rutin dan terstruktur, baik dari pertemuan langsung bagi calon pengantin maupun melalui kerja sama dengan berbagai instansi. Namun, agar lebih efektif diperlukan peningkatan jangkauan sosialisasi melalui berbagai platform media sehingga dapat menjangkau seluruh calon pengantin secara lebih luas dan merata. Sehingga calon pengantin yang tidak dapat mengikuti sosialisasi seperti pada beberapa kasus yaitu salah satu calon pengantin tidak dapat mengikuti sosialisasi dikarenakan berada diluar kota. Upaya sosialisasi melalui berbagai platform dapat jadi solusi bagi calon pengantin untuk bisa tetap mengikuti sosialisai melalui platform media.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai kasubbag Umum, mengatakan bahwa Pemahaman masyarakat diperoleh melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkala. Dalam setiap sesi, kami menyampaikan informasi mengenai dampak narkoba dalam rumah tangga serta bagaimana kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ratni Hardiana, S.Sos, mengatakan sama hal seperti yang dikatakan

Bapak Suryawan, S.Sos. masyarakat(calon pengantin) memahami tujuan dari pelaksanaan tes narkoba melalui sosialisasi langsung, kami memastikan bahwa informasi dapat dilakukan oleh calon pengantin agar tidak ada kesalahpahaman terkait kebijakan ini.

Penjelasan kedua narasumber tersebut menunjukkan bahwa, masyarakat khususnya calon pengantin, memahami tujuan dari kebijakan tes narkoba melalui sosialisai yang dilakukan secara langsung dan berkala. Upaya ini cukup efektif dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai bahaya narkoba dan pentingnya tes urin sebelum pernikahan.

Terkait aspek pelaksanaan Bapak Suryawan,S.Sos. sebagai kasubbag Umum. mengatakan bahwa, tes narkoba ini dirancang sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan. Setiap calon pengantin menjalani pemeriksaan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. bahwa Pemerintah dan BNN telah memastikan bahwa prosedur pelaksanaan tes narkoba dilakukan dengan metode yang telah terstandarisasi. Selain itu, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba, langkah rehabilitasi akan segera diberikan sebagai bentuk pencegahan lebih lanjut.

Keterangan tersebut memperjelas bahwa pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin telah mengikuti standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan BNN. Proses pemeriksaan dilakukan sesuai regulasi guna memastikan hal yang akurat dan dapat dipercaya. Selain itu, bagi calon

pengantin yang terindikasi menggunakan narkoba, disediakan langkah rehabilitasi sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkotika dalam rumah tangga. Namun. Diperlukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Pada pembiayaan dan prinsip pelaksanaan keadilan Bapak Suryawan,S.Sos. sebagai kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan tes narkoba ini bersifat gratis dan tidak memungut biaya dari calon pengantin, sehingga tidak membebani mereka secara finansial.

Aspek keadilan juga ditekankan oleh Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. mengatakan bahwa Selain tidak dikenakan biaya, pelaksanaan tes dilakukan dengan prinsip kesetaraan tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial atau ekonomi calon pengantin.

Kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah dan BNN memastikan pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin dilakukan secara adil dengan dua prinsip utama. Pertama tes ini bersifat gratis sehingga tidak membebani calon pengantin secara finansial. Kedua, pelaksanaannya menerapkan prinsip kesetaraan, dimana semua calon pengantin menjalani tes tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi. Dengan demikian, kebijakan ini dirancang untuk menjamin keadilan dan kemudahan bagi seluruh masyarakat terkhusus bagi calon pengantin.

Sisi lain dari pelaksanaan kebijakan ini juga terlihat melalui wawancara

dengan calon pengantin Elida Veronika Sitanggang (36 tahun), mengatakan bahwa sebelum menjalani tes narkoba sebagai salah satu syarat pernikahan, “saya sudah mengetahui adanya kebijakan ini melalui kelurahan saat mendaftarkan surat pengantar. Saat menjalani proses tes narkoba, petugas menjelaskan dengan cukup baik mengenai tujuan dan manfaat dari tes tersebut”. Dari penuturan yang disampaikan narasumber bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah bebas dari penyalahgunaan narkoba, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Selain itu, pemeriksaan ini juga sebagai langkah pencegahan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dalam pelaksanaan tes, narasumber merasa diperlakukan dengan adil dan tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap siapa pun yang menjalani prosedur ini. Proses pendaftaran hingga pelaksanaan tes narkoba juga cukup mudah dipahami, karena petugas memberikan arahan dengan jelas mengenai tahapan yang harus dilakukan.

Pandangan senada disampaikan oleh calon pengantin Ade Indah Dwi Chayu (27 tahun), ia menyatakan bahwa sebelum menjalani tes narkoba sebagai salah satu syarat pernikahan, dirinya sudah mengetahui adanya kebijakan ini melalui informasi yang diberikan oleh kelurahan saat mengurus administrasi pernikahan. Saat menjalani proses tes narkoba, petugas memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai tujuan dan manfaat dari pemeriksaan ini. Dalam pelaksanaannya, Ade Indah Dwi Chayu merasa diperlakukan dengan baik dan tidak mengalami perlakuan diskriminatif selama mengikuti prosedur tes. Proses

pendaftaran hingga pelaksanaan tes narkoba juga dinilai cukup sistematis dan mudah dipahami, karena petugas memberikan arahan dengan jelas mengenai tahapan yang harus dilakukan.

4.1.2.2. Sumber Daya

Sumber daya berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan, karena ketersediaan aparatur yang kompeten dan terlatih akan menentukan keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Setiap petugas yang terlibat dalam pelaksanaan tes narkoba telah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, termasuk mengikuti pelatihan khusus.

Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. mengatakan bahwa, Kami memastikan bahwa seluruh petugas telah mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan standar nasional serta memiliki sertifikasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas ini.

Berdasarkan penyampaian 2 pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Binja dapat disimpulkan bahwa, petugas BNN yang bertugas dalam pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin memiliki pemahaman yang baik dalam menerapkan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh pelatihan khusus yang mereka ikuti serta sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional. Dengan demikian, kesiapan dan kompetensi petugas dalam menjalankan tugasnya dapat terjamin sehingga pelaksanaan tes dapat berjalan dengan profesional dan sesuai prosedur.

Selanjutnya Bapak Suryawan,S.Sos. sebagai kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Jika ditemukan indikasi penggunaan narkoba, calon pengantin akan diarahkan untuk mengikuti rehabilitasi. Proses rehabilitasi dapat berupa rawat jalan maupun rawat inap sesuai dengan tingkat penyalahgunaannya.

Lebih lanjut, Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. mengatakan bahwa, Selain melaksanakan tes, petugas juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai bahaya narkoba serta mendampingi mereka jika diperlukan tindakan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, tugas dan tanggung jawab petugas BNN dalam pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin tidak hanya terbatas pada pelaksanaan tes itu sendiri, tetapi juga mencakup tindakan lanjutan. Jika ditemukan indikasi penggunaan narkoba petugas akan mengarahkan calon pengantin untuk menjalani rehabilitasi sesuai tingkat penyalahgunaannya, baik rawat jalan maupun rawat inap, serta memberikan pendampingan bagi calon pengantin yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga rehabilitatif dan edukatif.

Terkait pelaksanaan pelatihan Bapak Suryawan,S.Sos. sebagai kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Tentu saja. Para petugas telah mendapatkan pelatihan yang diberikan langsung oleh BNN pusat untuk memastikan mereka memiliki kompetensi dalam melakukan tes narkoba dengan benar.

Kemudian dipertegas oleh Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. bahwa, selain pelatihan dasar, petugas juga mengikuti sertifikasi khusus agar memiliki pemahaman mendalam terkait metode pengujian dan prosedur pelaksanaan tes.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, petugas yang bertugas dalam pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin telah mendapatkan pelatihan yang memadai. Pelatihan ini diberikan langsung oleh BNN pusat untuk memastikan kompetensi petugas dalam melakukan tes dengan benar. Selain itu, petugas juga mengikuti sertifikasi khusus guna memperdalam pemahaman mereka mengenai metode pengujian dan prosedur pelaksanaan tes. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi ini, diharapkan pelaksanaan tes narkoba dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Terkait ketersediaan sarana, pelaksanaan tes turut didukung oleh fasilitas yang disediakan oleh BKKBN Kota Binjai. Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai kasubbag Umum. mengatakan bahwa, alat tes urin yang tersedia secara memadai. Dukungan ini diperkuat oleh Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. yang memastikan bahwa seluruh sarana, mulai dari alat tes hingga ruang pemeriksaan, tersedia dan dalam kondisi yang membantu menjalankan tes dengan cepat.

Dapat disimpulkan dari pernyataan para informan bahwa, pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin didukung dengan sarana yang memadai. BKKBN Kota Binjai telah menyediakan fasilitas yang diperlukan, termasuk alat tes urin yang mencukupi. Selain itu, seluruh sarana, seperti alat tes dan ruang

pemeriksaan, dipastikan dalam kondisi baik agar proses tes dapat berlangsung dengan lancar. Namun realitas dilapangan berbeda, saya mewawancarai beberapa narasumber yaitu calon pengantin yang mengatakan bahwa tidak tersedianya alat tes urin, petugas mengatakan bahwa tidak tersedianya alat tes urin dikarenakan awal tahun.

Elida Veronika Sitanggung (36 tahun), salah satu calon pengantin, menyampaikan bahwa fasilitas dan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin tergolong memadai. Namun, dalam pelaksanaannya, ia tidak mengikuti tes narkoba secara langsung. Petugas yang bertugas menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan alat tes urin yang sedang tidak tersedia, terutama karena pelaksanaan tes dilakukan di awal tahun. Meskipun demikian, proses pemeriksaan tetap berjalan sesuai prosedur, dan petugas memberikan penjelasan mengenai kendala yang terjadi, ia berharap ke depannya ketersediaan alat tes dapat lebih diperhatikan agar setiap calon pengantin dapat menjalani tes dan memperoleh hasil pemeriksaan mereka secara transparan dan sesuai prosedur. Hal serupa diungkapkan oleh Ade Indah Dwi Chayu (25 tahun), menyampaikan bahwa fasilitas serta peralatan yang digunakan dalam proses tes narkoba bagi calon pengantin sudah cukup memadai. Namun, ia tidak menjalani hasil tes narkoba secara langsung karena petugas menyampaikan bahwa alat tes urin sedang tidak tersedia, terutama karena tes dilakukan pada awal tahun. Sehingga pelaksanaan tes ditiadakan.

4.1.2.3. Disposisi

Disposisi merujuk pada sikap atau karakter bawaan individu, seperti komitmen, kejujuran, serta tanggung jawab, yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin, disposisi petugas berperan penting dalam memastikan kebijakan dijalankan secara konsisten dan sesuai aturan.

Hal ini terlihat dari pernyataan Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai Kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Para petugas menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. mengatakan bahwa, Petugas juga dituntut untuk bersikap profesional serta menjaga kerahasiaan hasil tes calon pengantin.

Peneliti menyimpulkan bahwa, petugas dalam pelaksanaan tes narkoba untuk calon pengantin yang akan menikah di Kota Binjai menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan peatuhan terhadap standar operasional prosedur(SOP) yang telah ditetapkan. Mereka memastikan bahwa setiap tahapan tes dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, petugas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan hasil tes, sehingga privasi calon pengantin tetap terjaga. Pelaksanaan tes narkoba dapat berlangsung dengan transparan, adil, dan terpercaya.

Sementara itu Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai Kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Kami selalu melakukan pemantauan dalam setiap pelaksanaan tes untuk memastikan tidak ada kecurangan atau manipulasi hasil. Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. menambahkan bahwa, Setiap tahap pelaksanaan

diawasi dengan ketat agar hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keseluruhan tanggapan tersebut dapat disimpulkan bahwa, petugas memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan pelaksanaan tes narkoba sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dilakukan secara ketat dalam setiap tahapan pelaksanaan tes guna memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan atau manipulasi hasil. Pengawasan yang dilakukan untuk menjamin bahwa hasil tes yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait kesiapan petugas Bapak Suryawan,S.Sos. sebagai Kasubbag Umum. mengatakan bahwa, dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin sudah berjalan dengan baik. Beliau menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada kendala yang bersifat berat dalam pelaksanaan tes. Hal ini dikarenakan seluruh petugas telah mematuhi standar prosedur yang telah ditetapkan yang memungkinkan setiap tahapan dalam proses tes dilakukan dengan lancar dan profesional.

Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. menuturkan bahwa, kesiapan petugas dalam menangani berbagai kondisi telah dipersiapkan dengan matang. Seluruh petugas telah dibekali dengan pelatihan yang mencakup aspek teknis dalam pemeriksaan serta keterampilan dalam menghadapi calon pengantin yang mungkin merasa cemas atau kurang memahami prosedur tes. Dengan adanya kesiapan ini, diharapkan pelaksanaan tes narkoba dapat berjalan secara efektif tanpa hambatan yang berarti.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kesiapan petugas dapat disimpulkan bahwa, telah berjalan dengan baik. Para petugas telah menjalankan tugasnya sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan, sehingga pelaksanaan tes dapat berlangsung dengan lancar dan profesional tanpa kendala yang berarti. Selain itu, kesiapan petugas juga didukung oleh pelatihan yang telah mereka terima, mencakup aspek teknis dalam pemeriksaan serta keterampilan dalam menangani calon pengantin yang mungkin merasa cemas atau kurang memahami prosedur tes. Dengan persiapan yang matang ini, pelaksanaan tes narkoba dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta mampu mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin muncul selama proses tes. Pandangan calon pengantin turut memperkuat temuan tersebut. Elida Veronika Sitanggung (36 tahun), menyampaikan bahwa petugas yang melayani calon pengantin dalam proses tes narkoba bersikap sopan. Ia juga menyampaikan proses pendaftaran hingga pelaksanaan tes narkoba cukup mudah dipahami. Begitu pula dengan Ade Indah Dwi Chayu (25 tahun), mengungkapkan bahwa petugas yang melayani dalam proses tes narkoba menunjukkan sikap yang ramah. Petugas memberikan pelayanan dengan ramah serta menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan manfaat dari tes narkoba sebelum pelaksanaannya. Petugas memberikan penjelasan yang jelas dan mudah dipahami.

4.1.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan organisasi yang diatur secara formal dalam lembaga atau instansi pemerintah, yang mencakup pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab secara hierarki. Setiap tingkatan dalam

struktur ini memiliki fungsi tertentu, di mana pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Struktur birokrasi bertujuan untuk menciptakan efisiensi, koordinasi, dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas, agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai Kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Kami bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah dan BKKBN, untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai bahaya narkoba. Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. mengatakan bahwa, Kolaborasi dengan instansi terkait dilakukan dalam bentuk sosialisasi secara langsung.

Berdasarkan penuturan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa, kerja sama antar instansi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tes narkoba sebelum pernikahan dilakukan melalui berbagai upaya edukasi dan sosialisasi. Pemerintah daerah dan bkkbn, serta instansi terkait lainnya berkolaborasi dalam memberikan informasi kepada calon pengantin tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan pentingnya deteksi dini melalui tes narkoba. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung kepada masyarakat guna memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dengan adanya sinergi antar instansi, diharapkan calon pengantin lebih sadar akan pentingnya menjalani tes narkoba sebelum pernikahan sebagai langkah preventif dalam membangun rumah tangga yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Wawancara dengan Bapak Suryawan,S.Sos. sebagai Kasubbag Umum. mengatakan bahwa, Sebelum pelaksanaan, kami selalu mengadakan pertemuan untuk membahas dan menyepakati mekanisme pelaksanaan agar berjalan sesuai dengan peraturan. Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. menambahkan bahwa, Koordinasi dilakukan melalui pertemuan berkala yang melibatkan semua pihak terkait agar pelaksanaan berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan penyampaian tersebut dapat disimpulkan bahwa, secara keseluruhan mekanisme antara BNN, Pemerintah Kota, dan instansi terkait dalam menjalankan standar pelayanan prosedur perkawinan di Kota Binjai dilakukan melalui pertemuan dan diskusi berkala. Sebelum pelaksanaan setiap pihak yang terlibat mengadakan pertemuan untuk membahas dan menyepakai mekanisme pelaksanaan agar sesuai pada peraturan walikota binjai no 5 tahun 2022 tentang standar pelayanan prosedur perkawinan. Koordinasi ini dilakukan secara rutin guna memastikan bahwa seluruh prosedurr berjalan dengan efektif dan efisien serta tidak terjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar instansi, pelaksanaan tes narkoba sebagai bagian dari standar pelayanan prosedur perkawinan dapat dilakukan secara optimal.

Terkait pengawasan Bapak Suryawan,S.Sos. sebagai Kasubbag Umum. Mengatakan bahwa, pengawasan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan tes narkoba berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Survei ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar operasional, memastikan tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan, serta menilai efektivitas mekanisme yang

diterapkan. Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. juga menambahkan bahwa, pengawasan juga mencakup pemantauan terhadap kinerja petugas, mulai dari kesiapan dalam menjalankan prosedur tes hingga kepatuhan terhadap aspek etika dan profesionalisme. Selain itu, hasil dari survei lapangan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan sistematis, pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin dapat berjalan dengan transparan, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa, pengawasan dalam pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin dilakukan secara ketat melalui survei lapangan dan pemantauan langsung guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar yang berlaku. Selain itu, pengawasan digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Selanjutnya Bapak Suryawan, S.Sos. sebagai Kasubbag Umum. Mengatakan bahwa, tindak lanjut yang dilakukan berupa surat bebas narkotika yang kami berikan setelah calon pengantin menjalankan tes urin. Jika terdapat indikasi penyalahgunaan narkoba, calon pengantin akan menjalani asesmen untuk menentukan apakah mereka perlu menjalani rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Ibu Ratni Hardiana, S.Sos. menambahkan bahwa, bila ditemukan salah satu calon pengantin terindikasi narkotika, Kami melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait langkah rehabilitasi yang akan diambil apakah akan dirawat inap atau dirawat jalan. Dapat disimpulkan bahwa, setelah hasil tes narkoba calon pengantin diterima, mekanisme pelaporan dan tindak lanjut dilakukan secara sistematis. Jika hasil tes menunjukkan bahwa calon

pengantin bebas dari narkoba, mereka akan diberikan surat keterangan bebas narkoba untuk bisa ketahap lanjut pendaftaran pernikahan sesuai dengan peraturan Walikota Binjai No 5 tahun 2022 tentang standar pelayanan prosedur perkawinan. Namun, jika terindikasi penyalahgunaan narkoba, calon pengantin akan menjalani asesmen untuk menentukan jenis rehabilitasi yang diperlukan, baik rawat jalan maupun rawat inap. Dalam proses ini, keluarga juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk memastikan langkah rehabilitasi yang tepat.

Wawancara dengan dua calon pengantin Elida Veronika Sitanggung (36 tahun), mengatakan bahwa mekanisme pelaporan dan tindak lanjut hasil tes narkoba bagi calon pengantin telah memiliki sistem yang cukup jelas. Di mana calon pengantin yang dinyatakan bebas dari narkoba dapat langsung mendapatkan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat melanjutkan pendaftaran pernikahan. Namun, menurutnya, masih terdapat kendala dalam ketersediaan alat tes urin yang dapat berdampak pada kelancaran proses ini. Ia berharap agar sistem birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan ini lebih diperkuat, terutama dalam aspek kesiapan sarana dan prasarana. Sementara itu Ade Indah Dwi Chayu (25 tahun), menyatakan bahwa koordinasi antara pihak yang berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional, bkkbn dan instansi terkait lainnya memiliki koordinasi yang baik, saya melihat langsung ketika menjalani sosialisasi pranikah, yang dimana antar instansi ini mengkoordinasi setiap pelayanan prosedur tanpa berbeda-beda dalam proses pendaftaran.

4.2. Pembahasan

Dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Binjai penulis dapat menyajikan datanya melalui aspek-aspek sebagai berikut berdasarkan pada teori dari George Edward III:

4.2.1. Komunikasi

Implementasi kebijakan yang efektif sangat bergantung pada kemampuan komunikasi yang baik antar pihak terkait. Tanpa komunikasi yang tepat, tujuan implementasi kebijakan bisa gagal tercapai. Komunikasi menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan kebijakan dan peraturan dapat diterjemahkan dengan jelas dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penguatan komunikasi menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan tes narkoba bagi calon pengantin di Kota Binjai telah berjalan dengan cukup baik dalam aspek transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transmisi telah dilakukan melalui sosialisasi rutin, kerja sama dengan instansi terkait, serta penggunaan media untuk penyebaran informasi. Namun, cakupan komunikasi masih perlu diperluas melalui platform digital agar lebih banyak calon pengantin yang bisa mengakses informasi tersebut, agar calon pengantin yang tidak dapat mengikuti sosialisasi secara langsung, dapat melihat informasi terkait bahayanya narkoba atau penyuluhan terkait bahayanya narkoba dalam rumah tangga melalui platform digital. Dimensi kejelasan terlihat dari adanya sosialisasi yang terstruktur, prosedur yang transparan, serta keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan terkait rehabilitasi bagi calon pengantin yang terindikasi positif narkoba. Dimensi

konsistensi dijaga melalui koordinasi antarinstansi, penerapan kebijakan yang adil tanpa diskriminasi, serta pengawasan berkala untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan.

Meskipun komunikasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan akses informasi bagi calon pengantin yang tidak dapat hadir dalam sosialisasi serta perlunya evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam menekan angka penyalahgunaan narkoba dalam rumah tangga. Oleh karena itu, strategi komunikasi kebijakan harus terus diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang optimal.

George Edward III dalam Riant Nugroho (2017:748) menambahkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang sangat besar dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan publik. Pengetahuan yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan oleh pembuat keputusan hanya akan terwujud jika ada komunikasi yang efektif. Komunikasi kebijakan sendiri memiliki tiga dimensi penting, yaitu: dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity), dan konsistensi (consistency). Dimensi-dimensi ini memastikan bahwa pesan kebijakan dapat dipahami dengan benar dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

4.2.2. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan, sumber daya memiliki peran yang sangat krusial, mencakup beberapa aspek utama seperti jumlah staf, keahlian

pelaksana, ketersediaan informasi, serta fasilitas yang memadai. Berdasarkan temuan dalam penelitian, sumber daya manusia dalam pelaksanaan tes narkoba telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Setiap petugas telah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi dari BNN pusat, yang memastikan mereka memiliki keahlian dalam menjalankan prosedur tes narkoba, menganalisis hasil tes, serta memberikan pendampingan dan edukasi kepada calon pengantin. Keahlian ini menjadi elemen penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena tanpa kompetensi yang memadai, kebijakan tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Selain aspek keahlian staf, informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan ini. Petugas tidak hanya menjalankan tes narkoba tetapi juga memiliki tugas untuk menginformasikan dan mengedukasi calon pengantin mengenai bahaya narkoba serta pentingnya kebijakan ini dalam membangun keluarga yang sehat.

Penyampaian informasi ini menjadi elemen kunci dalam keberhasilan kebijakan, karena pemahaman calon pengantin akan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan. Namun, ketika dikaitkan dengan fasilitas dan sumber daya pendukung lainnya, ditemukan adanya kendala di lapangan. Meskipun kebijakan ini didukung oleh sumber daya manusia yang telah dilatih dan memiliki kompetensi, keterbatasan alat tes urin menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan calon pengantin dan petugas, pada awal tahun tidak tersedianya alat tes urin, yang menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan ini. Dalam konteks implementasi kebijakan, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas

seperti peralatan tes merupakan faktor penting yang harus dipenuhi agar kebijakan dapat berjalan secara optimal. Tanpa alat yang memadai, meskipun petugas memiliki keahlian dan informasi yang cukup, pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan perspektif implementasi kebijakan, kekurangan fasilitas ini menunjukkan bahwa pemenuhan sumber daya dalam bentuk peralatan, kantor, serta dana yang mencukupi harus diperhatikan secara serius. Jika suatu kebijakan hanya bertumpu pada kompetensi petugas tanpa didukung oleh fasilitas yang cukup, maka efektivitas kebijakan tersebut akan berkurang. Oleh karena itu, agar kebijakan tes narkoba bagi calon pengantin dapat berjalan dengan baik, tidak hanya aspek sumber daya manusia yang perlu diperkuat, tetapi juga pemenuhan sarana dan prasarana harus menjadi perhatian utama bagi pemangku kebijakan.

4.2.3. Disposisi

Pelaksanaan implementasi kebijakan yang berhasil sangat dipengaruhi oleh disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan. Disposisi ini mencakup bagaimana para pelaksana kebijakan menyikapi, memahami, dan berinteraksi dengan kebijakan yang harus dilaksanakan. Tanpa disposisi yang baik dari pelaksana, meskipun kebijakan sudah jelas dan terkomunikasikan dengan baik, pelaksanaannya bisa terhambat atau tidak maksimal. Oleh karena itu, disposisi yang mendukung sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

George Edward III dalam Riant Nugroho(2017:748) menjelaskan disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan merupakan faktor penting ketiga

dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Dalam pelaksanaan tes narkoba teruntuk calon pengantin di Kota Binjai, disposisi petugas menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kebijakan ini. Mereka memahami bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga dan memastikan bahwa calon pengantin terbebas dari zat adiktif yang dapat berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga. Kesadaran ini tercermin dari kepatuhan petugas dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Setiap tahapan tes dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada regulasi yang berlaku guna memastikan bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, petugas juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan hasil tes, sehingga privasi calon pengantin tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Keberhasilan kebijakan ini juga tidak terlepas dari adanya petunjuk dan arahan yang jelas bagi para petugas dalam menjalankan tugasnya. Adanya SOP yang telah ditetapkan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan tes, sehingga meminimalisir kesalahan atau penyimpangan dalam prosedur pemeriksaan.

Setiap tahap pelaksanaan juga diawasi dengan ketat untuk memastikan bahwa tidak terjadi kecurangan atau manipulasi hasil yang dapat merugikan pihak-pihak terkait. Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, petugas dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kesiapan petugas dalam menangani berbagai kondisi yang mungkin muncul selama proses tes juga didukung oleh pelatihan yang telah mereka terima. Pelatihan ini mencakup aspek teknis dalam pemeriksaan serta keterampilan dalam menghadapi calon pengantin yang mungkin merasa cemas atau kurang memahami prosedur tes. Dengan adanya pembekalan yang matang, petugas mampu beradaptasi dengan berbagai situasi serta memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada calon pengantin. Selain kesadaran dan petunjuk yang jelas, intensitas respon petugas terhadap kebijakan ini juga sangat kuat dan positif. Petugas tidak hanya sekadar menjalankan tugas sesuai dengan SOP, tetapi juga menunjukkan komitmen tinggi dalam memastikan bahwa kebijakan ini berjalan dengan baik dan efektif. Pengawasan ketat yang dilakukan dalam setiap tahapan pelaksanaan merupakan bukti nyata bahwa mereka memiliki dedikasi dalam mencegah adanya penyimpangan atau manipulasi hasil tes.

Keakuratan data yang diperoleh menjadi prioritas utama, sehingga hasil pemeriksaan benar-benar dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan apakah calon pengantin dapat terbebas dari narkoba dan mendapatkan surat bebas narkoba untuk melanjutkan prosedur yang terpadat pada peraturan Walikota Binjai No 5 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan

Prosedur Perkawinan. Dalam rangka menciptakan keluarga yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Selain itu, kesiapan mental petugas dalam menghadapi berbagai situasi selama pelaksanaan tes menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, sikap profesionalisme yang dimiliki petugas tidak hanya berdampak pada kelancaran implementasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Dari berbagai aspek yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa disposisi petugas dalam pelaksanaan tes narkoba teruntuk calon pengantin di Kota Binjai telah memenuhi tiga elemen utama dalam kategorisasi disposisi, yaitu kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan dalam implementasi kebijakan, serta intensitas respon yang ditunjukkan dalam menjalankan tugas. Tingginya kesadaran petugas terhadap pentingnya kebijakan ini menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, adanya regulasi dan prosedur yang jelas dalam bentuk SOP serta pelatihan teknis yang diberikan turut membantu dalam meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas. Intensitas respon yang tinggi juga menjadi indikator bahwa petugas memiliki komitmen kuat dalam memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sinergi antara kesadaran, petunjuk yang jelas, serta komitmen yang kuat dari petugas, pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin di Kota Binjai dapat berlangsung dengan optimal. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba,

tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat.

4.2.4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang kuat dan terorganisir dengan baik sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi yang efektif menciptakan sistem yang memungkinkan koordinasi antar instansi yang terlibat, penyusunan prosedur yang jelas, dan pengawasan yang tepat guna memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana.

Pelaksanaan kebijakan tes narkoba bagi calon pengantin di Kota Binjai telah berjalan dengan baik melalui mekanisme kerja sama antar instansi, koordinasi yang sistematis, pengawasan yang ketat, serta mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas. Hal ini sejalan dengan teori Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang mendukung kebijakan melalui koordinasi yang efektif.

Kerja sama antara berbagai instansi, seperti Pemerintah Kota, BNN, dan BKKBN, mencerminkan adanya sinergi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tes narkoba sebelum pernikahan. Sosialisasi yang dilakukan secara langsung merupakan bentuk konkret dari koordinasi birokrasi dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Selain itu, pertemuan berkala yang dilakukan sebelum pelaksanaan tes menjadi bagian dari mekanisme koordinasi yang memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, termasuk Peraturan Walikota Binjai No.

5 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan. Dari segi pengawasan, struktur birokrasi juga berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur melalui survei lapangan dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tes narkoba. Hal ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan, mengevaluasi kinerja petugas, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin terjadi dalam implementasi kebijakan. Pengawasan yang ketat ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang jelas dalam birokrasi untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.


Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap hasil tes narkoba juga mencerminkan sistem birokrasi yang terstruktur. Jika hasil tes menunjukkan indikasi penyalahgunaan narkotika, calon pengantin akan menjalani asesmen lebih lanjut untuk menentukan apakah diperlukan rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap. Dalam proses ini, keluarga calon pengantin juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan, yang menunjukkan pendekatan birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan tes narkoba kepada calon pengantin di Kota Binjai telah memenuhi prinsip koordinasi yang baik. Dengan adanya kerja sama lintas instansi, koordinasi yang efektif, pengawasan yang ketat, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan kebijakan tersebut, dapat dilihat hasilnya melalui penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut:

Gambar 4.1

Data kepesertaan tes narkoba di Kota Binjai (2024)



Sumber : Badan Narkotika Nasional Kota Binjai

Berdasarkan data dari BNN Kota Binjai, tercatat total sebanyak 1.978 calon pengantin telah menjalani tes narkoba. Jika dilihat berdasarkan wilayah, jumlah peserta tes terbanyak berasal dari Binjai Utara dengan jumlah 30,6%, atau 605 orang, diikuti oleh Binjai Selatan sebanyak 24,9% atau 490 orang, Binjai Timur sebanyak 22,1% atau 438 orang, Binjai Barat sebanyak 14,1% atau 278 orang, serta Binjai Kota sebanyak 8,4% atau 167 orang. Sementara itu, tidak terdapat calon pengantin dari luar Kota Binjai yang mengikuti tes ini. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan ini telah berjalan dan diterapkan secara aktif di seluruh wilayah Kota Binjai. Keberhasilan dalam melibatkan hampir 2.000 calon pengantin selama 1 tahun terakhir mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak hanya dilaksanakan dengan baik, tetapi juga diterima dengan antusias oleh masyarakat. Dengan adanya

implementasi yang merata di seluruh kecamatan, kebijakan ini tidak hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif yang efektif dalam meningkatkan kualitas calon pengantin yang sehat dan bebas dari narkoba. Ke depan, diharapkan kebijakan ini dapat terus diperkuat dengan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait serta memperhatikan kebutuhan fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan tes narkoba.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tes narkoba bagi calon pengantin di Kota Binjai telah terimplementasi sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Binjai No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dalam rumah tangga serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di Kota Binjai.

Proses pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai, BKKBN, Pemerintah Kota Binjai, Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya. Sosialisasi dilakukan secara rutin melalui pertemuan langsung dengan calon pengantin serta kerja sama dengan instansi terkait.

Indikator komunikasi, informasi mengenai tes narkoba telah disampaikan kepada calon pengantin melalui sosialisasi pranikah. Namun, masih ditemukan kendala dalam jangkauan sosialisasi, di mana beberapa calon pengantin tidak dapat hadir dalam pertemuan langsung, sehingga memerlukan pendekatan komunikasi yang lebih luas, termasuk pemanfaatan platform digital.

Pada indikator sumber daya, implementasi kebijakan ini didukung oleh petugas yang telah memiliki pelatihan serta sertifikasi yang sesuai dengan standar nasional. Meskipun demikian, ditemukan permasalahan terkait ketersediaan alat tes urin,

terutama di awal tahun, yang menyebabkan beberapa calon pengantin tidak dapat menjalani tes sesuai prosedur. Keterbatasan fasilitas ini menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan optimal.

. Dari sisi disposisi atau sikap petugas, pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), di mana petugas bersikap profesional, transparan, dan menjaga kerahasiaan hasil tes. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa seluruh calon pengantin dapat menerima hasil tes secara langsung dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

Terakhir dari struktur birokrasi, mekanisme koordinasi antara BNN, Pemerintah Kota, dan instansi terkait lainnya telah berjalan cukup baik melalui pertemuan berkala yang membahas mekanisme pelaksanaan tes. Namun, masih terdapat tantangan dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan, terutama dalam memastikan bahwa pelaksanaan tes berjalan sesuai standar dan tidak mengalami kendala administratif. Mekanisme pelaporan dan tindak lanjut terhadap hasil tes narkoba juga telah dilakukan secara sistematis. Bagi calon pengantin yang dinyatakan bebas dari narkoba, mereka akan diberikan surat keterangan bebas narkoba sebagai syarat untuk melanjutkan pendaftaran pernikahan. Namun, bagi calon pengantin yang terindikasi menyalahgunakan narkoba, akan dilakukan asesmen lebih lanjut untuk menentukan jenis rehabilitasi yang diperlukan, baik rawat jalan maupun rawat inap, dengan melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan.

Implementasi kebijakan tes urin bagi calon pengantin di Kota Binjai, indikator sumber daya menunjukkan bahwa kebijakan ini telah didukung oleh petugas yang memiliki pelatihan serta sertifikasi sesuai standar nasional, namun demikian, terdapat kendala berupa keterbatasan alat tes urin, khususnya di awal tahun yang menghambat kelancaran pelaksanaan prosedur bagi beberapa calon pengantin. Dari sisi disposisi atau sikap petugas, pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur(SOP) di mana petugas menunjukkan profesionalitas, menjaga kerahasiaan, dan memberikan layanan secara transparan. Kendati demikian, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memastikan semua calon pengantin menerima hasil tes dengan tepat waktu dan sesuai prosedur. Sementara itu, dari aspek struktur birokrasi, koordinasi antara Badan Narkotika Nasional(BNN), Pemerintah kota, dan instansi terkait lainnya sudah berjalan melalui pertemuan rutin yang membahas mekanisme pelaksanaan tes. Akan tetapi, pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan ini masih menghadapi tantangan, khususnya dalam menjamin konsistensi pelaksanaan tes di lapangan dan mencegah kendala administratif.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan tes narkoba telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam rumah tangga. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar kebijakan ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tes narkoba bagi calon pengantin di Kota Binjai:

1. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal, pemerintah daerah dan BNN perlu memastikan ketersediaan alat tes urin yang mencukupi di setiap periode pelaksanaan, terutama di awal tahun. Selain itu, perlu adanya pengelolaan logistik yang lebih baik agar keterbatasan alat tes tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini.

2. Penguatan Sosialisasi melalui Berbagai Platform

Saat ini, sosialisasi mengenai kebijakan tes narkoba masih dilakukan secara langsung melalui pertemuan tatap muka. Untuk menjangkau lebih banyak calon pengantin, sosialisasi dapat diperluas melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, website resmi pemerintah, dan aplikasi layanan publik atau melakukan sosialisasi melalui daring (dalam jaringan) seperti via zoom. Dengan cara ini, calon pengantin yang tidak dapat menghadiri sosialisasi langsung tetap dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur, manfaat, dan tujuan dari kebijakan ini.

3. Peningkatan Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan

Diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa kebijakan ini berjalan sesuai prosedur tanpa adanya hambatan administratif. Evaluasi berkala juga perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk

calon pengantin, untuk menilai efektivitas kebijakan serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.

4. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi

Kerja sama antara BNN, BKKBN, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya perlu diperkuat agar pelaksanaan tes narkoba dapat berjalan lebih efektif. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari sosialisasi hingga pelaporan hasil tes, dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan yang berarti.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Petugas

Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan tes narkoba perlu diberikan pelatihan tambahan mengenai teknik komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi kepada calon pengantin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon pengantin benar-benar memahami tujuan dari kebijakan ini serta mendapatkan informasi yang akurat dan jelas selama proses pemeriksaan.

Dengan adanya peningkatan dalam aspek sarana, komunikasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat, diharapkan kebijakan tes narkoba bagi calon pengantin di Kota Binjai dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam rumah tangga. Selain itu, evaluasi kebijakan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa implementasi kebijakan ini tetap relevan dan efektif dalam mendukung terwujudnya keluarga yang sehat dan bebas dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL :

- Abdussamad Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by Rapanna Patta. Makassar: Syakir Media Press.
- Alapján-, Vizsgálatok. 2016. “Kebijakan Dalam Pajak.” 1–23.
- Dr. Abdul Fattah Nasution, M. P. 2023. *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung.
- Fadli, R, M. 2021. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.
- Fadli, R., & Handayani, S. (2020). “Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Keluarga.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(1), 47–58.
- Ii, B. A. B., A. Landasan Teori, and Layanan Bimbingan Pranikah. 2013. “Indrawan WS, Ibid . Samsul Munir Amin, Bimbingan Dan Konseling Islam , (Jakarta : Amzah, 2013), Hlm. 286. 10.” 10–28.
- Janah Sidanatul. 2020. “Urgensi Tes Narkoba Sebagai Syarat Nikah Perspektif Maqashid Al-Syariah.” 2(2):189–216.
- Kasmir. 2010. “Pemasaran Bank.” 148–49.
- Muhammad, Yusril, Luqman Sanusi Ahmad, and Saleh Muhammad. 2023. “Pandangan MUI Kota Binjai Terhadap Peraturan Walikota No. 39 Tahun 2017 Tentang Tes Narkoba Pranikah.” *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2(1):74–86. doi: 10.58192/populer.v2i1.539.
- Marzuki, H. (2018). “Peran Komunitas dalam Pencegahan Narkoba di Lingkungan Remaja.” *Jurnal Sosialita*, 10(2), 89–97.
- Nugroho Riant. 2020. *Public Policy*. 6th ed. Elex Media Komputindo.
- Nugroho Riant. 2021. *Kebijakan Publik[: Implementasi Dan Pengendalian Kebijakan*. Elex Media Komputindo.
- Nur, Andi Cudai, and Guntur, M. 2019. “Analisis Kebijakan Publik.” *Analisis Kebijakan Publik* (April):147.
- Pramono Joko. 2022. *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK*. edited by Sutoyo. UNISRI Press.

- Nalar Rizki, R, Mahardika, A, Saputra, A. 2021. “PEMANFAATAN SMARTPHONE SEBAGAI SARANA AKSESIBILITAS LAYANAN ADMINSTRASI KEPENDUDUKAN.” 1(3):233–38.
- Rahmadana, M, F. dkk. 2020. *Pelayanan Publik*. edited by Simamarta Janner. Yayasan Kita Menulis.
- Suwitri, Sri. 2014. “Konsep Dasar Kebijakan Publik MODUL 1.” *Analisis Kebijakan Publik* (2):1–51. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2007.12.054>.
- Wahab, S, A. 2016. *ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

PERATURAN :

- Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Di Kota Binjai
- Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan Di Kota Binjai

LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Suryawan, S.Sos, selaku kasubbag umum (narasumber penelitian)



Sosialisasi pencegahan narkoba oleh Ibu Ratni Hardiana, S.Sos



Sosialisasi pencegahan narkoba oleh Ibu Ratni Hardiana, S.Sos



Sosialisasi penggunaan alat tes urin



Tes Urin



Alat Tes Urin

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Dwi Ritanti
Tempat/Tanggal Lahir : Binjai/02 Juni 2003
NPM : 2103100069
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Danau Poso Gg. Amal LK.VII
Anak : 2(dua) dari 2(dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Budi Sutanto
Ibu : Misriani
Alamat : Jalan Danau Poso Gg. Amal LK.VIII

Pendidikan Formal

1. SDN 028226 Binjai Timur
2. MTS. AL-Mushlihin Binjai Kota
3. SMAN 2 Binjai
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Binjai, 7 April 2025

Dwi Ritanti

Acc Draft wawancara
15/2/2025
Dr Jehan Rikha Idris
NIDN : 011709201

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN SKRIPSI

3. Disposisi

1. Bagaimana sikap petugas dalam menjalankan pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin di Kota Binjai?
2. Bagaimana komitmen petugas dalam menjalankan tes narkoba ini sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana kesiapan petugas dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul selama pelaksanaan tes narkoba bagi calon pengantin?
4. Bagaimana upaya petugas dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang tujuan dan manfaat dari pelaksanaan tes narkoba ini?

4. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana kerjasama antar instansi agar masyarakat atau calon pengantin memiliki pemahaman atau kesadaran melakukan tes sebelum pernikahan?
2. Bagaimana mekanisme koordinasi antara BNN, Pemerintah Kota, dan instansi terkait lainnya dalam menjalankan standar pelayanan prosedur perkawinan di kota binjai?
3. Bagaimana prosedur pengawasan dalam memastikan bahwa pelaksanaan tes narkoba ini dilaksanakan sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan?
4. Bagaimana mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang dilakukan setelah hasil tes narkoba calon pengantin diterima?

Wawancara kepada masyarakat (calon pengantin)

1. Apakah sebelumnya Anda mengetahui adanya tes narkoba sebagai salah satu syarat sebelum menikah?
2. Dari mana Anda pertama kali mengetahui informasi tentang tes narkoba untuk calon pengantin?

3. Bagaimana menurut Anda pelayanan petugas saat menjalankan tes narkoba?
4. Apakah fasilitas dan peralatan yang digunakan saat tes narkoba menurut Anda sudah memadai?
5. Apakah petugas menjelaskan tujuan dan manfaat tes narkoba sebelum pelaksanaan?
6. Apakah Anda merasa diperlakukan secara adil selama proses tes narkoba?
7. Apakah Anda mendapatkan hasil tes narkoba dengan cepat dan jelas?
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah koordinasi antar instansi berjalan baik selama pelaksanaan tes?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

MSU
 (Center of Excellence)

UMSU Akreditasi Unggul Badan Penyelenggara Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/AN/P.T./A.K/P/PT/1/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Muhtar Baer No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622406 - 6622467 Fax. (061) 6625474 - 6431063
 Email: umsumedan@umsu.ac.id umsumedan@umsu.ac.id umsumedan@umsu.ac.id umsumedan@umsu.ac.id

Slk-1

PERMCHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 06 November 2024

Assalamu alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama Lengkap : Dwi Ritanti
 NPM : 2103100069
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 SKS diperoleh : 119 S.K.S, IP Kumulatif 3,77

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi:

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 39 tahun 2017 Tentang Standar ^{Prosedur} Perkawinan di Kota Binjai	Acc 8/2024
2	Implementasi kebijakan tentang Tes Narkotika Pratikah di Kota Binjai	
3	Implementasi Peraturan Walikota Nomor 39 tahun 2017 Tentang Tes Narkotika Pratikah di Kota Binjai	

Bersama permohonan ini saya lampirkan:

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Semester yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tanggal 06 November 2024

Ketua
 Program Studi Ilmu Administrasi Publik

(Aranda Maharika, S.Sos, M.S.P)
 NIDN: 0221181001

Pemohon,

(Dwi Ritanti)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

(Naili Khairiah S.P., M.Pd.)
 NIDN: 0130116804

024 pb: Naili Khairiah S.P. M.Pd





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/34/BAAN-PT/Ak/Puj/PT/10/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#) 📧 [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 2017/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal: **06 November 2024**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa untuk mahasiswa sebagai berikut.

Nama mahasiswa : **DWI RITANTI**
 N P M : 2103100069
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI**

Pembimbing : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 024.21.310 tahun 2024.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 06 November 2025.

Ditetapkan di Medan,
 Pada Tanggal, 09 Djumadil Awwal 1445 H
 11 November 2024 M

Dekan,

Dr. ARIFIN SALEHI, S.Sos., MSP.
 NIDN. 0630017402



Tembusan

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 121/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/II/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan @umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 09 Januari 2025

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Dwi Ritanti
N P M : 2103100069
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 1017.../SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2024.. tanggal 06 November 2024 dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI
KOTA BINJAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK-1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan ;
4. Foto copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(Naili Khairiah, S.IP., M.Pd)

NIDN: D13011609

Pemohon,

(Dwi Ritanti)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2025
Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.

Nomor : 37/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

UNDANGAN/PANGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)



SK.4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMPING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
26	MAIDAH MUTIARA GEA	2103100067	Dr. JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	NAUL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
27	ERINA APRILIA	2103100073	Dr. DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	NAUL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN, PERLINDUNGAN AYAK DI KOTA MEDAN BINJAI
28	CWI RITANTI	2103100069	IDA M. RTINELLI, S.H., M.M.	NAUL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI
29	SALSABILLA	2103100028	NAUL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd.	RAHEGAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PASAR TRADISIONAL MARELAN
30					

Medan, 08 Rajab 1446 H
08 Januari 2025 M

(Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, M.SP.)





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1512/2022/AN-PT/AK/P/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 4622000 - 4622001 Fax (061) 4625474 - 4625403
 https://fkip.umsu.ac.id fkip@umsu.ac.id @umsu061 @umsu061 @umsu061 @umsu061

Nomor : 456/KET/IL3.AU/UMSU-03/F/2025
 Lampiran : --
 Hal : **Mohon Diberikan Izin
 Penelitian Mahasiswa**

Medan, 16 Sya'ban 1446 H
 15 Februari 2025 M

Kepada Yth : **Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai**
 di-
 Tempat.


Bismillahirrahmanirrahim
 Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Binjai, atas nama :

Nama mahasiswa : **DWIRITANTI**
 N P M : 2103100069
 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
 Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN
 PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA BINJAI**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA BINJAI**


Jl. Gatot Subroto No.86 Limau Mungkur Binjai Barat 20717
Telepon : 061-80045734 Email : bnnkota_binjai@bnn.go.id
Website : www.binjaikota.bnn.go.id

BNNK BINJAI

Nomor : B/80/II/KA/TU.00/2025/BNNK Binjai, 24 Februari 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara
di
Medan

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara Nomor : 456/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2025 tanggal 15 Februari 2025 perihal Izin Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa kami memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa an. Dwi Ritanti NPM 2103100069 Jurusan Ilmu Administrasi Publik untuk penyusunan skripsi yang berjudul Impelementasi Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ula melambatkan surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XII/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Elias No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap: Dwi Pitanti
N P M: 2103100069
Program Studi: Ilmu Administrasi Publik
Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah): Implementasi Standar Pelayanan Prosedur Perkawinan di Kota Binjai

No.	Tanggal	Kegiatan / Aktivitas/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 11/11/24	Bimbingan Proposal Skripsi (BAB I)	ad
2.	Senin, 18/11/24	Disbusi dan revisi latar belakang masalah	ad
3.	Senin, 04/12/24	Penyusunan rumusan masalah dan tujuan penelitian	ad
4.	Selasa, 09/12/24	Bimbingan penyempurnaan kerangka berpikir dan kajian teori	ad
5.	Rabu, 09/01/25	ACC proposal Skripsi	ad
6.	Kamis, 16/01/25	Pengajuan dan persetujuan judul skripsi	ad
7.	Jumat, 31/01/25	Bimbingan penyusunan draft wawancara	ad
8.	Senin, 03/02/25	Persebaran ulang instrumen wawancara	ad
9.	Sabtu, 08/02/25	Bimbingan revisi hasil wawancara awal	ad
10.	Senin, 10/02/25	Diskusi hasil temuan wawancara dan klasifikasi data	ad
11.	Sabtu, 15/02/25	ACC draft wawancara	ad
12.	Senin, 17/03/25	Bimbingan analisis data hasil wawancara	ad
13.	Selasa, 25/03/25	revisi dan penyempurnaan bab pembahasan skripsi	ad
14.	Sabtu, 14/04/25	Finalisasi dan pengecekan format skripsi	ad
15.	Senin, 14/04/25	penyempurnaan keseluruhan isi skripsi	ad
16.	Rabu, 16/04/25	ACC skripsi	ad

Medan, 16 April 2025



Asisten Pembimbing, Agus Saleh, S.Sos., M.S.P
NIDN: 0030017402

Ketua Program Studi,

Arande Mahardika, S.Sos., M.S.P
NIDN: 0122118801

Pembimbing,

Natili Khairiah, S.I.P., M.Pd
NIDN: 0130116804



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 725/UND/II.3/AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Hari, Tanggal : Rabu, 23 April 2025

Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai

Tempat : Aula FISIP UMSU Lt. 2



UMSU
 Universitas Muhammadiyah Surabaya



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Ujian Tugas Akhir
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
16	DIMAS ANDHIKA SEBAYANG	2103100071	Dr. JEHAN RICHID IZHARS /AH, S.Sos., M.Si	RAFIEGDAH NALAR RIZKI, S.Sos., M.A.	AGUNG SAPUTRA, SS.cel. MAP.	STRATEGI COORDINATING DINAS SDA/BERKUALITAS DALAM OPTIMALISAS PENATAAN KADEL UDARA DI WILAYAH KOTA MEDAN
17	RISDAYU HAPSAN	2103100061	Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP	RAFIEDAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	AGUNG SAPUTRA, SS.cel. MAP.	STRATEGI ORGANIZING DALAM PROGRAM UPAYA Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (IPKKS) DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG
18	NOHA BUDIARTI	2103100022	ANNANDA MAHAROMKA, S.Sos., M.SP	IDA MARTINELLI, SH., MM	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	EFEKTIVITAS KOORDINASI HORIZONTAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM UPAYA PENERTIJIAN JURU PARKIR LAR DI KOTA MEDAN
19	ERINA APRILIA	2103100073	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	AGUNG SAPUTRA, SS.cel. MAP.	NALLE KHARIRAH, S.I.P., MPd	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA MEDAN
20	DMIRITANTI	2103100069	Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	NALLE KHARIRAH, S.I.P., MPd	IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN PROSEDUR PERKAWINAN DI KOTA MEDAN

1. Nobile Sidera.

Ditandatangani oleh:

Asoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANIL, M.Kom

Asoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.



Medan, 22 Syawal 1446 H
 21 April 2025 M